



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 20 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PELAKSANAAN**

**KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

imbang

- a. bahwa guna pemantapan kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang optimal sehingga dapat dicapai hasil guna dan daya guna dalam membantu kelancaran tugas Kelurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu diatur pedoman pelaksanaan kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

ingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005 ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

**Pasal 1**

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
  - a. lurah atau wakil yang ditunjuk sebagai ketua ;
  - b. ketua RW sebagai wakil ketua, apabila sudah terbentuk ;
  - c. pemuka masyarakat sebagai sekretaris ; dan
  - d. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
  - a. lurah atau wakil yang ditunjuk sebagai Ketua;
  - b. pemuka masyarakat sebagai sekretaris ; dan
  - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.

## Pasal 2

- (1) Hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (4) Format Keputusan Lurah tentang penetapan hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 3

- (1) Keputusan rapat Rukun Tetangga/Rukun Warga diusahakan dengan jalan musyawarah.
- (2) Hasil Keputusan Rapat Rukun Tetangga/Rukun Warga dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format berita acara hasil rapat Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 4

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program kerja tahun berikutnya dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berikutnya.

## Pasal 5

- (1) Hubungan antara Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan bersifat konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 6

- (1) Lurah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan mengoptimalkan sosialisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga/Rukun Warga sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

- (2) Untuk membantu kelancaran program-program Pemerintah Daerah, Lurah melakukan koordinasi dengan Rukun Tetangga/Rukun Warga sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

**Pasal 7**

- (1) Untuk kelancaran kegiatan kelembagaan Rukun Tetangga/Rukun Warga dilengkapi dengan alat berupa stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Bentuk dan ukuran stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Oktober 2006

**WALIKOTA PASURUAN,**



**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**



**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 062 686

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR : 20 Tahun 2006

TANGGAL : 2 Oktober 2006

**A. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)**

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS RT.....RW.....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA PASURUAN

NOMOR : (No. urut surat keluar) BA / (diisi bulan dg angka romawi) (tahun)

Pada hari ini ..... tanggal (ditulis dengan huruf) bulan (ditulis dengan huruf) tahun  
(ditulis dengan huruf), kami selaku Panitia Pemilihan Pengurus RT ..... RW .....  
Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pasuruan telah mengadakan  
Pemilihan Pengurus RT ..... RW ..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Ketua : .....
2. Sekretaris : .....
3. Bendahara : .....
4. Seksi-seksi :
  - a. Pembinaan mental /agama : .....
  - b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : .....
  - c. Kematian : .....
  - d. Pemuda dan Olah Raga : .....
  - e. Kesehatan : .....
  - f. Tramtib : .....
  - g. Kebudayaan dan Kesenian : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT.....RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN

KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA
-------	-------------	------------	----------------------------------

(.....) (.....) (.....) (.....)

**B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)**

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS RW.....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA PASURUAN

NOMOR : (No. urut surat keluar) / BA / (diisi bulan dg angka romawi) / (tahun)

Pada hari ini ..... tanggal (ditulis dengan huruf) bulan (ditulis dengan huruf) tahun (ditulis dengan huruf), kami selaku Panitia Pemilihan Pengurus RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pasuruan telah mengadakan Pemilihan Pengurus RW ..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Ketua : .....
2. Sekretaris : .....
3. Bendahara : .....
4. Seksi-seksi :
  - a. Pembinaan mental /agama : .....
  - b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : .....
  - c. Kematian : .....
  - d. Pemuda dan Olah Raga : .....
  - e. Kesehatan : .....
  - f. Tramtib : .....
  - g. Kebudayaan dan Kesenian : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN


KETUA

SEKRETARIS

TOKOH MASYARAKAT/  
TOKOH AGAMA

(.....) (.....) (.....)

**FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGURUS RUKUN WARGA (RW)**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN .....**

Jl. ....No. ....Telp. (0343) .....Pasuruan

**KEPUTUSAN LURAH .....  
KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN  
NOMOR : (kode masalah)/(no. urut)/(kode surat kelurahan) / (tahun)  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW .....  
KELURAHAN ..... KOTA PASURUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW.....Kelurahan .....Kota Pasuruan.
- Meningat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;



- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Pengurus RT .... Kelurahan ..... tanggal .....
2. Surat Camat ..... Nomor : ..... tanggal ..... perihal Persetujuan Pembentukan Pengurus RW.... Kelurahan .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW .... yang lama disertai ucapan terima kasih.  
 Kedua : Mengangkat Pengurus RW .... Kelurahan ..... dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.  
 Ketiga : Masa jabatan kepengurusan RW ... Kelurahan ..... tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ..... ditetapkan.  
 Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
 pada tanggal : .....

LURAH .....

.....  
 Pangkat  
 NIP. ....

1600 ..... ambusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan;
- Camat ..... Kota Pasuruan;
- Ketua RW .... Kelurahan .....



**B. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)**

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH.....

NOMOR ...../...../...../.....

TANGGAL .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RW.... KELURAHAN.....


No.	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	.....	KETUA	
2.	.....	SEKRETARIS	
3.	.....	BENDAHARA	
4.	.....	SEKSI PEMBINAAN MENTAL / AGAMA	
5.	.....	SEKSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
6.	.....	SEKSI KEMATIAN	
7.	.....	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA	
8.	.....	SEKSI KESEHATAN	
9.	.....	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
10.	.....	SEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN	

LURAH .....

.....  
Pangkat .....

NIP .....

**C. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**KECAMATAN .....**

**KELURAHAN .....**

Jl. ....No. ....Telp. (0343) .....Pasuruan

KEPUTUSAN LURAH .....  
KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN  
NOMOR : *(kode masalah)/(no. urut)/(kode surat kelurahan) / (tahun)*  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RT..... RW .....  
KELURAHAN ..... KOTA PASURUAN

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW;

b. bahwa sehubungan dengan konsideran huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan pengurus RT ... RW ... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pasuruan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah warga RT..... RW..... Kelurahan ..... tanggal .....

2. Surat Camat ..... Nomor : ..... tanggal ..... perihal  
Persetujuan Pembentukan Pengurus RT .... RW... Kelurahan  
.....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RT .... RW ..... yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua : Mengangkat Pengurus RT .... RW .... Kelurahan ..... dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Masa jabatan kepengurusan RT .... RW ... Kelurahan ..... tersebut adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Keputusan Lurah ..... ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

LURAH .....

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan;
3. Camat ..... Kota Pasuruan;
4. Ketua RW .... Kelurahan ..... ;
5. Ketua RT .... RW ..... Kelurahan .....

**D. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)**

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR ...../...../...../.....

TANGGAL .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS RT....RW....KELURAHAN.....

No.	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1.	.....	KETUA	
2.	.....	SEKRETARIS	
3.	.....	BENDAHARA	
4.	.....	SEKSI PEMBINAAN MENTAL / AGAMA	
5.	.....	SEKSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	
6.	.....	SEKSI KEMATIAN	
7.	.....	SEKSI PEMUDA DAN OLAH RAGA	
8.	.....	SEKSI KESEHATAN	
9.	.....	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
10.	.....	SEKSI KEBUDAYAAN DAN KESENIAN	

LURAH .....

.....  
Pangkat .....

NIP .....

**A. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT ANGGOTA RUKUN TETANGGA (RT)**

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH RAPAT ANGGOTA RT.....RW.....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA PASURUAN

---

NOMOR : (No. urut surat keluar) / BA / (diisi bulan dg angka romawi) / (tahun)

Pada hari ini ..... tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun  
(*ditulis dengan huruf*), kami selaku anggota RT ..... RW ..... Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kota Pasuruan telah mengadakan rapat anggota RT ..... RW  
..... dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

- a. seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan RT,  
akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran;
- b. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- c. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- d. seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersedia  
melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,c.....diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MENGETAHUI:**

PENGURUS RT.....RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....) (.....) (.....)

**B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA RUKUN WARGA (RW)**

BERITA ACARA HASIL RAPAT ANGGOTA RW.....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA PASURUAN

---

NOMOR : (No. urut surat keluar)/ BA / (diisi bulan dg angka romawi) / (tahun)

Pada hari ini ..... tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan huruf*), kami selaku anggota RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pasuruan telah mengadakan rapat anggota RW ..... dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

- a. seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan RW, akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran;
- b. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- c. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- d. seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersedia melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,c.....diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI:

PENGURUS RW .....KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....) (.....) (.....)

**FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT ANGGOTA RUKUN TETANGGA (RT)**

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH RAPAT ANGGOTA RT.....RW.....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA PASURUAN**

**NOMOR : (No. urut surat keluar) BA / (diisi bulan dg angka romawi) / (tahun)**

Pada hari ini ..... tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan huruf*), kami selaku anggota RT ..... RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pasuruan telah mengadakan rapat anggota RT ..... RW ..... dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

- a. seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan RT, akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran;
- b. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- c. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- d. seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersedia melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,c.....diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MENGETAHUI:**

**PENGURUS RT.....RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**BENDAHARA**

(.....) (.....) (.....)

**B. FORMAT BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA RUKUN WARGA (RW)**

BERITA ACARA HASIL RAPAT ANGGOTA RW.....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA PASURUAN

---

NOMOR : (No. urut surat keluar) BA / (diisi bulan dg angka romawi) / (tahun)

Pada hari ini ..... tanggal (*ditulis dengan huruf*) bulan (*ditulis dengan huruf*) tahun (*ditulis dengan huruf*), kami selaku anggota RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pasuruan telah mengadakan rapat anggota RW ..... dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

- a. seluruh anggota rapat sepakat bahwa dalam rangka menjaga keamanan lingkungan RW, akan diadakan jaga dan ronda malam yang diatur secara bergiliran;
- b. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- c. seluruh anggota rapat sepakat bahwa.....
- d. seluruh anggota rapat sepakat bahwa secara sadar dan bersama-sama bersedia melaksanakan hasil rapat anggota sebagaimana dimaksud pada point a,b,c.....diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI:

PENGURUS RW .....KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KOTA PASURUAN

KETUA


SEKRETARIS

BENDAHARA


(.....) (.....) (.....)




A. Bentuk dan ukuran stempel Rukun Tetangga (RT)



B. Contoh Stempel Rukun Tetangga (RT)



C. Bentuk dan ukuran stempel Rukun Warga (RW)



D. Contoh stempel Rukun Warga (RW)



WALIKOTA PASURUAN,

AMINUROKMAN